

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN PERKAWINAN OLEH WALI
NIKAH YANG MENGALAMI GANGGUAN
KESEHATAN MENTAL NON PERMANEN
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BUARAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NANIK NAHARIYAH

NIM: 1119072

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN PERKAWINAN OLEH WALI
NIKAH YANG MENGALAMI GANGGUAN
KESEHATAN MENTAL NON PERMANEN
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BUARAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NANIK NAHARIYAH

NIM: 1119072

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanik Nahariyah

NIM : 1119072

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Oleh Wali Nikah Yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental Non Permanen (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Buaran)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian Pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 04 Juli 2024
Yang menyatakan,



NANIK NAHARIYAH
NIM. 1119072

NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz, M. Ag
Perumahan Kwayangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nanik Nahariyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : NANIK NAHARIYAH

NIM : 1119072

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Oleh Wali Nikah Yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental Non Permanen (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Buaran)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 3 Juli 2024
Pembimbing,



Abdul Aziz, M. Ag
NIP. 197112231999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : ia.uningudat.ac.id | Email : ia@uningudat.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Nantik Naharlyah
NIM : 1119072
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Oleh Wali Nikah Yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental Non Permanen (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Buaran)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 197112231999031001

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007

Penguji II

Kholil Said, S.H.I., M.H.
NIP. 198604152019031005



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	a (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	e (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	e (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	t (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	amzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidinah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (^/).

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya serta nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan. Atas segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

1. Kepada Ibu Nur Hidayah dan Nenek Kunipah selaku orang tua saya yang tercinta, senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi, serta do'anya yang tidak pernah putus. Saya ucapkan terima kasih atas jasa, iringan do'a dan penyemangat yang tak henti-hentinya diberikan dalam pengiring setiap perjalanan dalam menyelesaikan pendidikan sampai kejenjang ini. Semoga rahmat Allah SWT., selalu mengiringi kehidupannya yang barokah dan senantiasa diberikan kesehatan.
2. Dosen pembimbing skripsi Bapak Abdul Aziz, M.Ag. terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran serta telah banyak meluangkan waktu dengan sangat sabar dan pengertian dalam membantu proses pengerjaan skripsi saya ini. Menjadi salah satu dari anak bimbingan bapak merupakan nikmat yang sampai saat ini saya syukurkan. Terima kasih banyak saya ucapkan, semoga jerih payah Bapak terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan. Aamiin.
3. Teruntuk almamaterku tercinta UIN K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal

terjun ke masyarakat.

4. Teman-teman angkatan 2019 Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi dan doa-doa sehingga penulis dapat belajar dengan nyaman.
5. Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Siapapun kelak yang akan menjadi pendamping, penulis persembahkan skripsi ini sebagai tambahan.
7. Untuk diriku sendiri terima kasih telah melawan rasa malas dalam hidup dan telah bertahan untuk tetap semangat dalam pengerjaan skripsi ini. Walaupun banyak senang dan sedih dalam pengerjaannya tetapi penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.




MOTO

وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah, 2: 286)

“Orang lain tidak akan paham dengan perjuangan dan masa sulit kita, yang mereka tahu hanya keberhasilan yang sudah kita capai. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, Jadi tetaplah berjuang walaupun rintangan selalu menghadang”



ABSTRAK

Nanik Nahariyah. 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Oleh Wali Nikah Yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental Non Permanen (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Buaran)*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Pembimbing Abdul Aziz, M.Ag.


Latar belakang masalah ini berfokus pada pelaksanaan wali nikah yang mengalami gangguan Kesehatan mental non permanen di KUA Kecamatan Buaran, Wali dalam pernikahan ialah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan perkawinan seseorang dimana orang tersebut dibawah kekuasaannya dan ditetapkan oleh syara. Dalam sebuah pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena rukun dan syarat itu menentukan hukum suatu perbuatan. Salah satu syarat menjadi wali nikah yaitu berakal sehat, sehat jasmani dan rohaninya serta mental dan pikirannya. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya (pikun), mabuk ataupun karena penyakit tertentu tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut. Namun bagaimana jika penyakit gila hanya bersifat non permanen, apakah hak pewaliannya masih ada atau gugur karena penyakit gila non permanennya.

Rumusan masalah bagaimana pelaksanaan nikah yang wali nikahnya mengalami gangguan kesehatan mental non permanen? dan bagaimana perspektif hukum Islam atas pelaksanaan nikah oleh wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen?. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan nikah yang wali nikahnya mengalami gangguan kesehatan mental non permanen dalam perspektif hukum Islam dan perspektif hukum Islam terkait dengan pelaksanaan wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan sifat deskriptif kualitatif, pendekatan deskriptif analitis, terdapat dua sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, metode analisis data kualitatif, interaktif, dan induktif.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pelaksanaan nikah oleh wali nikah yang mengalami gangguan Kesehatan mental non permanen di KUA Kecamatan Buaran boleh menjadi wali nikah dengan catatan perwalian tersebut dilaksanakan dengan sadar, tetapi jika keadaan kambuh atau kumat, maka tidak boleh menjadi wali sebagaimana dalam hadits nabi Muhammad SAW, *“Beban hukum tidak berlaku bagi tiga orang yaitu, orang yang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga dewasa dan orang gila hingga ia berakal atau sembuh.”*Jika gangguan kesehatan mentalnya permanen maka tidak boleh dan tidak sah menjadi wali nikah, berdasarkan KHI Pasal 20 ayat 1 bahwa” seseorang yang bertindak menjadi wali nikah ialah orang yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim berakal sehat dan aqil baliqh.

Kata Kunci: Pendapat Kepala KUA, Wali Nikah, Gangguan Kesehatan Mental



ABSTRACT

Nanik Nahariyah. 2024. *Tiniquan Islamic Law Regarding the Implementation of Marriages by Married Guardians Who Have Experienced Non-Permanent Mental Health Disorders (Case Study at KUA Buaran District). Sharia Faculty Thesis, Islamic Family Law Department. K.H. State Islamic University Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor Abdul Aziz, M.Ag.

The background to this problem focuses on the implementation of marriage guardians who experience non-permanent mental health disorders at the Buaran District KUA. A guardian in a marriage is someone who has the power to carry out a person's marriage where that person is under his authority and determined by sharia. In a marriage there are pillars and conditions that must be fulfilled, because these pillars and conditions determine the law of the action. One of the requirements to become a marriage guardian is to be of sound mind, physically and spiritually as well as mentally and mentally. People whose minds are disturbed due to old age (senility), drunkenness or certain illnesses may not become guardians, because it is feared that this will not bring benefits to the marriage. But what if the insanity is only non-permanent, does the guardianship right still exist or is it terminated because of the non-permanent insanity?

The formulation of the problem is how to carry out a marriage where the marriage guardian experiences a non-permanent mental health disorder? and what is the perspective of Islamic law regarding the implementation of marriages by marriage guardians who experience non-permanent mental health disorders? non-permanent mental health disorders.

The research method used is field research with a qualitative descriptive nature, a descriptive analytical approach, there are two primary and secondary data sources, data collection techniques in the form of interviews, observation, documentation, qualitative, interactive and inductive data analysis methods.

Based on the results and discussion of research on the implementation of marriages by marriage guardians who experience non-permanent mental health disorders in the Buaran District KUA, they may become marriage guardians provided that the guardianship is carried out consciously, but if the condition recurs or recurs, then they may not become guardians as in the hadith of the prophet Muhammad SAW, "The legal burden does not apply to three people, namely, people who sleep until they wake up, children until they are adults and crazy people until they regain their senses or recover." Article 20 paragraph 1 states that "a person who acts as a marriage guardian is a

person who fulfills the requirements of Islamic law, namely a Muslim of sound mind and aqil baliqh."

Keywords: *Opinion of the Head of KUA, Marriage Guardian, Mental Health Disorders*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Oleh Wali Nikah Yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental Non Permanen (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Buaran) telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Jurusan Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta segenap jajarannya yang memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Abdul Aziz M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik dan skripsi yang telah meluangkan waktunya, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasehat penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Seluruh Staff KUA Kecamatan Buaran, terkhususnya yang telah memberikan banyak informasi dan data yang penulis butuhkan selama melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 3 Juli 2024

Nanik Nahariyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRPISI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian Yang Relevan	17
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II. TINJAUAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep Wali Nikah	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Wali Nikah	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum dan Syarat Wali Nikah..	Error! Bookmark not defined.
3. Kedudukan Wali Nikah	Error! Bookmark not defined.

4.	Jenis-jenis Wali Nikah	Error! Bookmark not defined.
5.	Peralihan Wali Nikah ke Wali Hakim dan Penyebabnya	Error! Bookmark not defined.
B.	Gangguan Kesehatan Mental....	Error! Bookmark not defined.
BAB III. HASIL PENELITIAN..... Error! Bookmark not defined.		
A.	Gambaran Umum KUA Kecamatan Buaran .	Error! Bookmark not defined.
1.	Sejarah Singkat Perkembangan KUA Kecamatan Buaran	Error! Bookmark not defined.
B.	Pelaksanaan Nikah Oleh Wali Yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental Non Permanen Di KUA Kecamatan Buaran	Error! Bookmark not defined.
BAB IV. PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.		
A.	Analisis Pelaksanaan Wali Nikah Yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental Non Permanen Di KUA Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan	Error! Bookmark not defined.
B.	Analisis Dasar Hukum Pelaksanaan Wali Nikah Yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental Non Permanen Di KUA Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan	Error! Bookmark not defined.
BAB V		26
A.	Simpulan.....	26
B.	Saran	27
DAFTAR PUSTAKA		28
DAFTAR LAMPIRAN		34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah perjanjian resmi yang dibuat oleh seseorang pria dan wanita dengan wali dari pihak perempuan. Dalam ringkasan hukum Islam pasal 2, diungkapkan bahwa pernikahan merupakan sebuah tindakan yang dilaksanakan dengan tujuan mengikuti serta mematuhi perintah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Tujuan utamanya adalah menciptakan kebahagiaan, kedamaian, kasih sayang, dan rahmat dalam keluarga.¹ Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dapat di ringkas sebagai berikut: pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum dan keyakinan agama yang dianut untuk menjamin validitasnya.² Keabsahan pernikahan dalam agama Islam ditentukan oleh syarat dan rukun nikah. Syarat-syarat tersebut meliputi: pasangan tidak boleh memiliki hubungan mahram, keduanya harus beragama Islam, wali dari pihak perempuan, pasangan tidak boleh dalam keadaan ihram dan pernikahan tidak boleh dilakukan secara paksa.³ Adapun rukun nikah terdiri dari: Pasangan pengantin laki-laki dan perempuan, orang yang bertindak sebagai wali dari pihak

¹ Mardani Umar, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 24-27.

² Perundang-undangan No.1 Tahun 1974 *Tentang Pernikahan Bagian Satu Dasar Perkawinan*, Pasal Dua

³ Hilman Haikusuma, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Bandung: Mundur Maju, 1990, Cet. I) hlm. 94.

perempuan, dua orang pria yang menjadi saksi, dan pernyataan resmi pengucapan ijab.⁴

Dihadits Nabi mengatakan:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ
إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه أحمد و البيهق)⁵

Artinya:

“Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami bahwa Abdullah bin Mubarak, menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah r.a., Nabi SAW telah bersabda: “Pernikahan tidak akan sah, kecuali jika ada wali dan dua orang saksi yang adil.” (H.R. Ahmad dan Baihaqi).⁶

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait pasal 25 Nomor 3 Tahun 1975 diuraikan mengenai pentingnya peran seorang wali nikah, pada saat akad nikah, jika wali tidak hadir maka dapat diwakilkan oleh orang lain. Sangatlah penting juga bahwa calon suami dan wali pernikahan telah terdaftar dalam PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sebagai syarat yang tidak dapat diabaikan. Menurut

⁴ R. Hakim Rahmat, *Wali Dalam Kedudukan Perkawinan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah Dan Pratik Di Indonesia*, Al-Adalah Vol. X No. 2 (2 Juli 2011) hlm. 166.

⁵ Muhammad Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 605.

⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i buku 2, Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 271.

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 Ringkasan Hukum Islam, seorang wali memiliki wewenang untuk mengadakan pernikahan bagi anak perempuannya dan hal ini dianggap sebagai salah satu rukun nikah.⁷

Menurut beberapa Ulama, terdapat beberapa persyaratan untuk menjadi wali. Adapun syarat yang harus dipenuhi. Pertama, calon wali harus beragama Islam. Kedua, wali harus berjenis kelamin pria. Ketiga, calon wali harus mencapai usia dewasa, dan merdeka. Kempat, wali harus memiliki pikiran yang sehat dan tidak sedang keadaan melakukan ihram. Terakhir wali juga harus adil dalam mempertimbangkan kepentingan yang bersangkutan.⁸

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa wali nikah harus berakal sehat maksud dari berakal sehat yaitu orang yang telah diberikan beban pertanggung jawaban atas perbuatan hukumnya. Akan tetapi dalam kenyataannya ada beberapa permasalahan yang muncul diantaranya wali nikah yang mengalami gangguan Kesehatan mental non permanen. Seseorang bila mengalami gangguan Kesehatan mental non permanen secara medis merupakan gangguan pada kondisi Kesehatan yang memengaruhi perilaku, perasaan, pemikiran dan suasana hati yang berlangsung lama, namun ada harapan untuk sembuh karena non permanen. Dimana penderita gangguan mental non permanen yaitu gangguan Kesehatan mental

⁷ Perundang-undangan RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 328.

⁸ R. Hakim Rahmat, *Wali Dalam Kedudukan Perkawinan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah Dan Pratik Di Indonesia*, *Al-Adalah Vol. X No. 2* (2 Juli 2011) hlm.170.

yang dapat disembuhkan namun butuh waktu untuk menyembuhkannya. Faktor yang mempengaruhi gangguan kesehatan mental yaitu kesehatan fisik dan spiritulitas penderita dan kebanyakan orang yang terkena gangguan mental diawali dengan stress. Tanda atau gejala gangguan kesehatan mental diantaranya gangguan ketegangan, halusinasi, kemauan yang lemah, emosi, dan gangguan psikomotor.⁹

Menurut jumbuh Ulama sangat penting adanya wali nikah karena keberadaan wali nikah yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Urutannya pun sudah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil. Ketika wali yang satu tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka wali yang lain baik wali nasab yang jauh atau wali hakim dapat menggantikannya.

Rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.¹⁰ Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyinggung persoalan tidak terpenuhi syarat sebagai wali nikah yang berkenaan dengan Hukum Keluarga adalah Pasal 22 tentang wali nikah ialah sebagai berikut:¹¹

Pasal 22 KHI : *Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara,*

⁹ Ibid, hlm. 175.

¹⁰ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

¹¹ Ibid.

tuna rungu, atau sudah udzur, maka menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Berdasarkan rumusan pasal 22 KHI tersebut, calon wali nikah yang tuna wicara atau tuna rungu menjadi gugur sebagai wali. Syarat wali nikah menurut Ulama Fuqaha harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, Islam. Kedua, baligh. Ketiga, berakal sehat. Keempat, laki-laki (jumhur ulama). Kelima, adil. Dengan demikian syarat wali menurut imam madzhab tidak menyatakan atau menyinggung tentang tuna wicara dan tuna rungu.¹² Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa wali haruslah berakal sehat maksud dari berakal sehat yaitu orang yang telah diberi pertanggung jawaban atas perbuatannya, sebagai wali harus sadar akan kewajibannya sebagai wali dalam pernikahan. Dalam pelaksanaan ada wali yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen, sehingga ada yang mewakili kepada penghulu sebagai taukil wali nikah, tetapi ada yang tetap menggunakan wali tersebut. Adapun ijab qobul yang dilakukannya melalui taukil wali nikah yang diserahkan oleh ayah mempelai wanita kepada penghulu dengan cara dituntun dalam pengucapan ijabnya dan yang tetap menggunakan wali dari mempelai wanita tetap menjadi wali nikah walaupun hanya dengan membaca tulisan ijab. Taukil wali nikah ini menjadi solusi seseorang untuk menikahkan walaupun terkendala fisik maupun jarak. Sementara wali yang tidak bisa hadir karena pingsan, epilepsi, atau mabuk yang tidak disengaja, tidak bisa diambil alih oleh hakim.

¹² Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

Jika kewaliannya ingin dialihkan, maka harus ditunggu sampai tiga hari. Apabila setelah tiga hari tak kunjung sadar, maka kewaliannya dialihkan kepada wali nasab di bawahnya, bukan kepada hakim. Sebab, kondisi tidak sadar karena pingsan, epilepsi, atau mabuk disejajarkan dengan kondisi tidak sadar karena tuna grahita.¹³

Demikian pula halnya wali yang sakit. Jika tidak sampai mengganggu kesadarannya, maka kewaliannya tetap melekat dan tidak beralih kepada wali di bawahnya. Jika tak bisa hadir, maka jalan keluarnya bisa menikahkan di tempat atau dengan cara mewakilkan atas izin si perempuan yang akan dinikahkan.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik cara menentukan wali yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen, karena masalah gangguan kesehatan mental menjadi fokus perhatian dalam kajian hukum. Bagaimana keputusan yang diambil KUA atau masyarakat mengenai wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen di KUA Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN WALI NIKAH YANG MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN MENTAL NON PERMANEN" (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BUARAN PEKALONGAN).**

¹³ Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri, *Minahul Fattah 'ala Dhau'il Mishbah fi Ahkamin Nikah*, hlm. 289.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan nikah yang wali nikahnya mengalami gangguan kesehatan mental non permanen?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam atas pelaksanaan nikah oleh wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan nikah yang wali nikahnya mengalami gangguan kesehatan mental non permanen dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terkait dengan pelaksanaan wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik dalam teori maupun prakteknya:

1. Keuntungan dari segi teori, diharapkan memberi kontribusi ilmiah terhadap jalannya peraturan yang berlaku dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen dan dapat menambah ilmu pengetahuan secara jangka panjang khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya mengenai tinjauan hukum wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen.
2. Manfaat Praktis, sebagai bahan pertimbangan Kantor Urusan

Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dalam memecahkan masalah secara praktis mengenai tinjauan hukum wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Wali Nikah

Secara bahasa wali berasal dari وليّ yang memiliki bentuk jamak yaitu اولياء yang artinya pemerintah.¹⁴ Dalam konteks istilah fiqih, perwalian dikenal sebagai *wilayah* atau (الولاية), yang mengacu pada penguasaan atau perlindungan. Wali dalam pengertian ini, merujuk kepada seseorang yang memiliki hak dan kuasa terhadap perwaliannya sesuai ketentuan syariat. Seorang wali memiliki kekuasaan penuh terhadap perwaliannya dalam akad nikah sesuai ketentuan syara'.¹⁵ Kata wali dalam fiqih berarti orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum yang kebanyakan atas nama orang lain.¹⁶

Perwalian menurut Sayyid Sabiq ialah orang yang telah diberikan ketetapan syariat untuk memberlakukan orang lain umum atau khusus baik itu perwalian jiwa maupun harta.¹⁷

Arti wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pelaksana Penterjemah/Penafsiran Al Qur'an dan Hadits, 1983), hlm. 507.

¹⁵ Musthofa Al-Khin, *Kitab Fiqih Madzhab Syafi'i*, terjemahan. Azizi Ismail dan M. Asri Hasim, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2002), hlm. 622.

¹⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 134.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, terj. Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 368.

adalah seseorang yang bertanggungjawab untuk mengelola harta anak yatim sebelum mereka dewasa. Dalam konteks pernikahan, wali merujuk kepada orang yang bertindak sebagai pengasuh pengantin perempuan saat akad nikah untuk melakukan perjanjian dengan pengantin laki-laki.¹⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahan wali adalah individu yang memiliki kuasa untuk melakukan perjanjian dalam akad nikah.

2. Kedudukan Wali

Wali dalam perkawinan adalah merupakan “rukun” harus ada dalam perkawinan tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah terutama perkawinan dari orang yang belum mukallaf. Imam Malik, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, wali dalam perkawinan hanya disyaratkan bagi wanita yang belum dewasa, dengan wanita yang sudah dewasa dan janda boleh mengawinkan dirinya sendiri.¹⁹ Di Indonesia yang dipakai/dianut adalah pendapat dari madzhab Syafi’i, jadi di Indonesia tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al Qur’an surat Al-Baqarah ayat 232.

¹⁸ Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2010), hlm. 347.

¹⁹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 42.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
 بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ
 أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci darimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 232).²⁰

3. Syarat-Syarat Menjadi Wali

Sepakat para ulama bahwa orang-orang yang akan menjadi wali adalah:

- a. Orang mukallaf/baliqh, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Muslim. Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim.
- c. Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat

²⁰ Terjemahan Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia

dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selanjutnya laki-laki dan adil.²¹

Mengenai syarat laki-laki dan adil atau cerdas ini, ada perbedaan pendapat antara para ahli fiqih. Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah suatu perkawinan yang walinya seorang wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri. Imam Abu Hanifah membolehkan wanita dan orang fasiq (orang islam yang tidak taat menjalankan agamanya) bertindak menjadi wali.²²

Syarat wali harus laki-laki itu menurut Imam Abu Hanifah hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum dewasa dan atau belum pernah kawin. Untuk wanita yang sudah dewasa atau janda boleh mengawinkan dirinya sendiri. Yang penting menurut beliau, wali itu adalah orang yang dapat memilihkan jodoh yang tepat bagi orang yang ada di bawah perwaliannya, dengan tidak perlu mempersoalkan laki-laki atau wanita, serta adil atau fasiq. Di Indonesia yang pada umumnya mengikuti ajaran madzhab Syafi'i dalam hal syarat adil bagi wali tidak mendapat tekanan. Asal orang beragama islam, baliq, laki-laki dan berakal sehat sudah dipandang cakap bertindak sebagai wali. Walaupun menurut madzhab Syafi'i seorang wali itu di samping memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas juga harus orang yang adil.²³

²¹ Abdur Rahmat, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka, 2003), hlm. 89.

²² Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.

²³ Ibid, hlm. 111.

4. Dasar Hukum Peran Wali Nikah

Peran wali nikah dalam pernikahan terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا مُشْرِكَةٍ مِّنْ خَيْرٍ مُّؤْمِنَةٍ وَلَا مَةٍ يُؤْمِنُ حَتَّى الْمَشْرِكَةِ تَنْكِحُوا وَلَا
 أُولِيكَ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا مُشْرِكٍ مِّنْ خَيْرٍ مُّؤْمِنٍ وَلَعَبْدٌ يُؤْمِنُ حَتَّى الْمَشْرِكِينَ تَنْكِحُوا
 لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَةٌ وَيُبَيِّنَ بِآيَاتِهِ ۖ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةِ إِلَى يَدْعُوا وَاللَّهُ النَّارِ إِلَى يَدْعُونَ
 يَتَذَكَّرُونَ □

Artinya:

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 221).²⁴

Penjelasan yang diberikan oleh ayat tersebut adalah bahwa

²⁴ *Terjemahan Al-Qur'an*, Kementerian Agama Republik Indonesia

tugas wali adalah untuk mengawinkan wanita-wanita Muslim dengan laki-laki Muslim, yang menunjukkan otoritas wali. Ibnu Majah dalam (*Kitabun Nikah* dan *Kitabut Thalaq*) disebutkan hadits mengenai hal tersebut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمَّا

ثِيْثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ

إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه أحمد و البيهق)²⁵

Artinya:

“Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami bahwa Abdullah bin Mubarak, menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah r.a., Nabi SAW telah bersabda: “Pernikahan tidak akan sah, kecuali jika ada wali dan dua orang saksi yang adil.” (H.R. Ahmad dan Baihaqi).²⁶

5. Pengertian Gangguan Kesehatan

Gangguan kesehatan mental atau mental disorder adalah kondisi yang mana mempengaruhi Kesehatan perilaku, pemikiran, perasaan dan suasana hati. Gangguan kesehatan mental merupakan gangguan keadaan mental yang tidak berfungsi dengan baik, yang terjadi karena ketidakseimbangan yang berpusat pada perilaku, pemikiran, perasaan, keberadaan yang

²⁵ Muhammad Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 605.

²⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i buku 2, Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 271.

mendorong mengakibatkan ketidakstabilan emosi dan gangguan fungsi mental serta tidak mampu merasakan kebahagiaan dan kemampuan yang ada dalam dirinya.

Gangguan kesehatan mental adalah jiwa yang lemah karena kurangnya pemikiran sejak masa perkembangan, bisa terjadi secara keseluruhan pada perkembangan mental gejala utamanya adalah keterbelakangan.²⁷

Tanda atau gejala gangguan kesehatan mental diantaranya gangguan ketegangan, halusinasi, kemauan yang lemah, emosi, dan gangguan psikomotor.²⁸

Ciri-ciri kesehatan mental diantaranya, memiliki perasaan yang tenang, mudah beradaptasi, dapat kordinasi yang baik, memilki kepribadian yang teratur, efisien dalam bertindak, dan memiliki tujuan hidup yang teratur (realistis).²⁹ Gangguan mental kesehatan permanen dan non permanen, adapun gangguan kesehatan mental permanen merupakan gangguan kesehatan yang sulit untuk disembuhkan sedangkan gangguan kesehatan mental nonpermanen merupakan gangguan kesehatan yang masih ada harap bisa sembuh.

Stuart dan Sundeen menyatakan bahwa gangguan jiwa dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk faktor biologis atau jasmaniah seperti keturunan, kondisi jasmaniah, temperamen,

²⁷ W. F. Mawaris, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga Press, 2010), hlm. 384.

²⁸ Fajar Kurniawan, *Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa*, (Banyumas: Fakultas Ilmu Kesehatan UMP), hlm. 10.

²⁹ Yusrina Ningsih, *Kesehatan Mental*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hlm. 47

penyakit, dan cedera tubuh. Selain itu, ansietas dan ketakutan juga dapat menjadi pemicu gangguan jiwa. Faktor psikologis, seperti pengalaman frustrasi, kegagalan, dan keberhasilan, juga memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan kebiasaan seseorang. Faktor sosio-kultural juga memiliki dampak, seperti penyebab primer yang langsung memicu gangguan jiwa, penyebab yang membuat individu rentan, serta penyebab pencetus dan menguatkan. Terakhir, faktor presipitasi, seperti stressor, dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang, terutama dalam hal konsep diri dan respons terhadap tantangan atau ancaman dari lingkungannya.³⁰

Menurut Keliat terdapat berbagai jenis gangguan jiwa, seperti:³¹

a. Skizofrenia

Merupakan bentuk psikosa fungsional paling berat yang menyebabkan disorganisasi personalitas. Gejala ini dapat mempengaruhi kontak dengan realitas, mengakibatkan pemikiran dan perilaku yang tidak normal. Skizofrenia memiliki berbagai jenis, seperti skizofrenia residual (gejala utama tanpa gejala sekunder), skizofrenia simpleks (kedangkalan emosi dan kemunduran kemauan), skizofrenia hebefrenik (gangguan proses berfikir dengan psikomotor yang kekanak-kanakan), skizofrenia katatonik (timbul akut dengan

³⁰ Fajar Kurniawan, *Gambaran Karakteristik Pada Gangguan Jiwa*, (Fakultas Ilmu Kesehatan UMP), hlm. 10-11.

³¹ Ibid, hlm. 18.

gejala katatonik), dan skizofrenia skizoafektif (kombinasi gejala skizofrenia dengan depresi atau mania).

b. Depresi

Merupakan gangguan mood yang ditandai dengan perasaan sedih, perubahan dalam pola tidur dan nafsu makan, serta gangguan konsentrasi dan energi. Depresi juga bisa menyebabkan perasaan putus asa dan gagasan bunuh diri.

c. Kecemasan

Merupakan pengalaman psikis yang wajar, namun dapat menjadi tidak normal jika intensitasnya tinggi. Kecemasan dapat muncul sebagai reaksi terhadap ancaman tidak spesifik.

d. Gangguan Kepribadian

Merupakan kondisi psikopatia yang menunjukkan gejala serupa dengan gangguan nerosa, tidak tergantung pada tingkat kecerdasan individu.

e. Gangguan Mental Organik

Merupakan gangguan jiwa yang disebabkan oleh gangguan fungsi jaringan otak, baik yang terjadi di dalam otak atau di luar otak.

f. Gangguan Kepsikomatik

Merupakan komponen psikologis yang diikuti gangguan fungsi fisik. Gangguan ini sering kali berkembang karena gangguan fungsi alat-alat tubuh yang terpengaruh oleh susunan saraf vegetatif.

g. Retardasi Mental

Merupakan keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, terutama ditandai oleh kehilangan keterampilan selama masa perkembangan, mempengaruhi tingkat kecerdasan secara menyeluruh.³²

h. Gangguan Perilaku Masa Anak dan Remaja

Anak dengan gangguan perilaku menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Faktor lingkungan dan genetika dapat mempengaruhi gangguan perilaku ini.

Semua jenis gangguan jiwa ini memiliki karakteristik dan gejala masing-masing, dan memerlukan pendekatan dan perawatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan individu.³³

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam hal ini akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan saat ini, serta akan mencari persamaan dan perbedaannya.

1. Iin Darmayanti, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2019 dengan judul "*Faktor-faktor terjadinya wali tahkim di Kecamatan Banjarmasin Utara*". Di dalam skripsinya tersebut dilatar belakangi calon pengantin dari pihak perempuan tidak memiliki wali nasab, karena meninggal, hilang, dan tidak bisa

³² Ibid, hlm. 24.

³³ Ibid, hlm. 25.

menikahkan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan kajian kepustakaan menggunakan pendekatan Syar'i, Historis dan Filosofis. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif kualitatif yang diawali dengan memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang wali nikah yang gangguan kesehatan mental non permanen kemudian dihadapkan pada bagaimana realitas sesungguhnya dimasyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. ³⁴

2. Muhammad Auni, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2021 dengan judul "*Pendapat KUA kota Banjarmasin tentang Persoalan Wali Nikah*". Didalam skripsinya tersebut membahas tentang persoalan wali nikah sebagai syarat sahnya pernikahan, adapun syarat wali tersebut yaitu: balig, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui pendapat Kepala KUA Kecamatan Buaran tentang wali yang mengalami gangguan kesehatan beserta alasan dan dasar hukumnya, yang dapat dikatakan walinya ini kurang memenuhi syarat sebagai wali karena kurang sehat pikiran dan ingatannya. ³⁵

³⁴ Iin Darmayanti, "*Faktor-faktor terjadinya wali tahkim di Kecamatan Banjarmasin Utara*" (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga 2019) hlm. 25

³⁵ Muhammad Auni, "*Pendapat KUA kota Banjarmasin tentang Persoalan Wali Nikah*" (UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga 2021) hlm. 36

3. Ahmad Saifullah, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga tahun 2020 dengan judul "*Persepsi Ulama di Martapura Kabupaten Banjar tentang wali nikah tuna wicara*". Didalam skripsinya tersebut dilatar belakangi tentang persoalan perwalian dan berpatokan pada masalah wali nikah yang tuna wicara (bisu). Penelitian tersebut difokuskan di Kota Martapura sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini difokuskan di Kabupaten Tabalong dengan Kepala KUA sebagai sumber data.³⁶
4. Indah Tri Wulandari, "*Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Pada Tahun 2020 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru*".³⁷ Skripsi ini menjelaskan tentang wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan penelitian ini berfokus pada fenomena-fenomena yang akan diteliti oleh seseorang peneliti, sehingga dapat mengungkap gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Indah Tri Wulandari lebih merujuk kepada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

³⁶Ahmad Saifullah, "*Persepsi Ulama di Martapura Kabupaten Banjar tentang wali nikah tuna wicara*". (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syari'ah, dan Ekonomi Islam 2020) hlm. 35

³⁷ Indah Tri Wulandari, "*Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Tahun 2020*", (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020), hlm. 34.

perpindahan wali nasab ke wali hakim, sedangkan peneliti sendiri lebih merujuk kepada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen.

5. Denesa Anggita Putri, “*Analisis Penetapan Penghulu Memindahkan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Terhadap Status Anak Ibu (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Purbalingga)*”.³⁸ Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana dasar dan pertimbangan yang dilakukan oleh Penghulu/Kepala KUA Kaligondang mengenai peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim bagi status anak ibu. Perbedaan dari skripsi yang dilakukan oleh Denesa Anggita Putri ini adalah bertujuan untuk mengetahui penyebab peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kec. Kaligondang, sedangkan peneliti sendiri bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan (mental non permanen).

G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian yang digunakan pertama yaitu, menentukan topik masalah, mengumpulkan data yang terakhir menganalisis data.

1. Jenis Penelitian

³⁸ Denesa Anggita Putri, “*Alasan Penetapan Penghulu Memindahkan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Terhadap Status Anak Ibu*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), hlm. 23.

Penelitian yang akan dilakukan adalah suatu penelitian lapangan, yaitu melibatkan pengumpulan data secara langsung. Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengamati situasi yang ada dalam masyarakat secara realistis. Dalam konteks ini, penelitian akan difokuskan dan memaparkan keadaan fenomena yang lebih jelas tentang tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Dalam penelitian menerapkan pendekatan deskriptif analitis, dimana peneliti menghubungkan dengan fenomena-fenomena yang diselidiki. Untuk penelitian kualitatifnya dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.³⁹ Mengupayakan dalam mendeskripsikan, menganalisa, serta menginterpretasikan pelaksanaan wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen.

3. Sumber Data

Ada 2 tipe sumber data penelitian yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Sumber primer, diperoleh dari data wali yang mengalami gangguan kesehatan mental di KUA Kecamatan Buaran dalam

³⁹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 4.

pengumpulan data diperoleh secara langsung.⁴⁰ Dari data primer diperoleh dari pengamatan mendalam dan wawancara saat penelitian.

- b. Sumber sekunder, data diperoleh melalui dokumen atau orang lain sehingga data tidak diperoleh secara langsung.⁴¹ Data sekunder didukung dengan buku, artikel, dan sumber lainnya serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan wali yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu metode terpenting dalam penelitian adalah mengumpulkan data. Ada 3 macam dalam metode pengumpulan data diantaranya:

- a. Wawancara (*interview*) ialah penelitian secara langsung atau (*face-to-face*). Wawancara tersebut dilakukan melalui tanya jawab sehingga data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴² Peneliti melakukan wawancara yang semi terstruktur, yaitu wawancara yang akan digunakan tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan tersusun melainkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembahasan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pihak-pihaknya yang akan peneliti wawancarai yaitu Kepala Kantor Urusan Agama,

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 62.

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 62.

⁴² Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 82.

wali/penghulu, dan ahli kejiwaan.

- b. Observasi ialah mengumpulkan data melalui proses pengamatan disertai pencatatan terhadap objek sasaran atau keadaan. Secara garis besar metode observasi terbagi 2 macam yaitu, partisipan dan tanpa partisipan.⁴³ Dalam metode ini peneliti menggunakan observasi tanpa partisipan, dimana peneliti tidak bersosialisasi secara langsung. Observasi digunakan untuk pengamatan yang jelas terhadap penentuan dan pelaksanaan wali yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen. Dalam observasi kali ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan yaitu KUA Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dimana peneliti akan mencatat beberapa data yang diperoleh di lapangan, penelitian ini digunakan membantu menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yaitu sesuai atau tidak dengan pelaksanaan dan penentuan wali yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen dan apa alasan KUA terhadap yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen.
- c. Dokumentasi adalah “mencari data dari catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.”⁴⁴ Data diperoleh dari buku nikah, akta nikah, dan berbagai dokumen. Dalam upaya pengumpulan data melalui dokumen penulis mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan wali yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen.

⁴³ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 107.

⁴⁴ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 163.

Bentuk-bentuk dokumennya bukti tertulis (autentik) yaitu wali mengalami gangguan kesehatan mental non permanen.

5. Metode Analisis Data

- a. Kualitatif, analisis terhadap data yang tidak melibatkan angka.
- b. Interaktif, menganalisis data kualitatif secara kompleks sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena atau masalah tertentu.
- c. Induktif, menganalisis data untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus ke umum sehingga menghantarkan kesimpulan yang dihendaki.

H. Sistematika Penulisan

Menyusun urutan pembahasan dalam proposal ini agar penulisan menjadi lebih terarah dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Berisi pendahuluan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Adapun dalam pendahuluan mencakup informasi latar belakang masalah, perumusan permasalahan sebagai identifikasi dari berbagai problem akademik dalam latar belakang yang juga sebagai petunjuk dalam pengumpulan data, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka teoretik, metode sebagai cara dalam menganalisis sebuah penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Membahas mengenai uraian secara keseluruhan yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam tentang wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen.

Bab III : Berisi pembahasan terkait pelaksanaan tinjauan hukum Islam tentang wali nikah yang mengalami gangguan

kesehatan mental non permanen.

Bab IV : Analisis mengenai tinjauan hukum Islam tentang wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen di KUA Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Bab V : Merupakan bab terakhir atau penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran yang diharapkan mampu memberikan pengembangan dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diuraikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menyelesaikan perihal masalah mengenai pelaksanaan wali nikah yang mengalami gangguan Kesehatan mental non permanen di KUA Kec. Buaran. Ada tiga kasus yaitu dua kasus mengenai wali nikah yang mengalami gangguan Kesehatan mental non permanen yaitu depresi dan pikun karena usia, dalam pelaksanaannya tetap menggunakan wali nikah tersebut tapi sebelum terjadi prosesi akad nikah terlebih dahulu petugas KUA memeriksa dan memastikan bahwa wali yang mengalami gangguan Kesehatan mental non permanen ini dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan Rohani sehingga dia benar-benar berhak menjadi wali dan sah prosesi akad nikahnya walaupun kadang-kadang ada saatnya si wali tadi tidak dalam kondisi normal atau sadar. Kasus yang ketiga yaitu gangguan Kesehatan mental yang permanen maka tidak boleh dan tidak sah menjadi wali nikah.
2. Dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan masalah wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen yaitu boleh menjadi wali nikah dengan catatan perwalian tersebut dilaksanakan dengan sadar, tetapi jika keadaan kambuh atau kumat, maka tidak boleh menjadi wali sebagaimana dalam hadits nabi Muhammad SAW, "*Beban hukum tidak berlaku*

bagi tiga orang yaitu, orang yang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga dewasa dan orang gila hingga ia berakal atau sembuh.”Jika gangguan kesehatan mentalnya permanen maka tidak boleh dan tidak sah menjadi wali nikah, berdasarkan KHI Pasal 20 ayat 1 bahwa” seseorang yang bertindak menjadi wali nikah ialah orang yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim berakal sehat dan aqil baliqh.

B. Saran

Saran yang diajukan adalah:

1. Bagi masyarakat adalah pentingnya memahami rukun dan syarat pernikahan terkait dengan wali, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat meragukan keabsahan pernikahan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan studi literatur yang lebih luas untuk pengembangan yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdullah, Bahauddin bin Abdurrahman Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu Fadhal Jamaludin Ibnu Manzhur al-Anzhari al-Ifriqi, Ibnu al-Manzhur, *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Fikr,tt.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- al Bantani, Syekh Muhammad Nawawi. *Nihayatussain*. Semarang: Daru Ihya Al-Kutubul Arobiyyah Indonesia.
- Al Khin, Musthofa, dkk. 2002. *Kitab Fiqih Madzhab Syafi'i*, Terjemahan. Azizi Ismail dan M. Asri Hasim. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.
- Al-Hafizh Ali bin Umar. 2008. *ad-Daraquthni*, Sunan Ad-Daraquthni, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- al-Hallawi, Muhammad Abd al-Aziz. 2003. *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khaththab*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Alhamdani. 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali bin Umar ad-Daraquthni Al- Hafizh. *Sunah Ad-Daraquthi*. 2008. Jakarta: Pusataka Azzam,
- al-Jazairi, Abdurrahman. 2000. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Kairo: Maktabah Dar al-Salam.
- al-Jaziri, Abdurrahman. 1969. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahibil al-Arba'ah*, Juz IV. Mesir: t.p.

- al-Jaziri, Abdurrahman. 2010. al-Fiqh 'ala Madzahibil 'Arba'ah, Juz IV. Beirut: Darl Al-Kutb al-Ilmiyah.
- al-Syafii, Imam loc. cit: Ibn Rusyd al-Hafid, op. cit., Juz II.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1985. al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh. Berut: Darul Fikr.
- Ambary, Hasan Muarif, et al. 2005. Ensiklopedia Islam, Jakarta: PT. Intermedia.
- Anggita, Putri Denesa. 2021. Alasan Penetapan Penghulu Memindahkan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Terhadap Status Anak Ibu. Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saufuddin Zuhri Purwokerto.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2018. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.
- Auni, Muhammad. 2021. Pendapat KUA kota Banjarmasin tentang Persoalan Wali Nikah. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga
- Azwari, Ahmad. 2002. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: PT. Grafindo.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Beyk, Muhammad al-Khudhari. 1969. Ushul Fiqh. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1993. Ensiklopedia Hukum Islam, cet. ke I. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.

- Daly, Peunoh. 1998. Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- Daradjat, Zakiah. 1990. Kesehatan Mental. Jakarta: Haji Masagung.
- Darmayanti, Iin. 2019. Faktor-faktor terjadinya wali taklim di Kecamatan Banjarmasin Utara. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga
- Daud, Abu. Sunan Abu Daud dalam Al-Maktabah Asy-Syamillah Versi 2.09, No. Hadits 1785, Juz V.
- Departemen Agama RI, Al-Quran
- Departemen Agama. 2007. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam.
- Dokumen KUA Kec. Buaran Kab. Pekalongan Tahun 2023.
- Dokumentasi Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik selaku Kepala KUA Kec. Buaran, 6 November 2023
- Dokumentasi Hasil Wawancara dengan Bapak Fauzi selaku Wali atau Penghulu 19 Juli 2024
- Emzi. 2010. Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauzi, Muhamad. 2003. Undang-Undang Keluarga Islam dalam Empat Mazhab Pembentuk Keluarga. Selengor: Synergmat.
- Ghofur, Abdur. 2010. Hukum Perkawinan Islam Perspektif. Yogyakarta: UII Press.
- Ghozali, Abdul Rohman. 2003. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap.

- H.R. Ibnu Majah (No. 1882), Kitab an-Nikah Dari Abu Hurairah dan Dishahih-kan Oleh Syaikh al-Albani Dalam Shahih Ibnu Majah (No. 1527) dan al-Irwaa' (No. 1841).
- Hadikusuma, Hilman. 2007. Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Haikusuma, Hilman. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Cet. I.
- Kurniawan, Fajar. 2016. Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa. Banyumas: Fakultas Ilmu Kesehatan UMP.
- Maramis, W.E. 2010. Ilmu Kedokteran Jiwa. Surabaya: Airlangga Press.
- Mardani. 2016. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 2007. Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2, Muamalah, Munakahat, Jinayah. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Masganti, Sit. 2011. Psikologi Agama. Medan: Perdana Publishing.
- Mawawi, Imam. 2014. Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzad. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muchtar, Kamal. 1994. Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad, Syekh bin Qosim al Ghuzzi. Fathul Qorib. Damaskus: Maktabah darul Mahabbah.
- Muhdlor, Zuhdi. 1995. Memahami Hukum Perkawinan, cet. ke-II. Bandung: al-Bayan.

- Muhyiddin, Imam Abu Zakariya bin Syaraf al-Nawawi, Imam al-Nawawi. 2005. *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mur, Djaman. 1993. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama.
- Murtiningdyah, Ety. 2005. *Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Komplikasi Hukum Islam*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nasution. 2012. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ningsih, Yusria. 2011. *Kesehatan Mental*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012.
- R. Rohmat. 2011. *Kedudukan Wali Dalam Perkawinan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Pratek Di Indonesia, Al-Adalah Vol. X No. 2*.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rifa'I, Moh. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra.
- Riyadh, Sa'ad. 2007. *Ilmun Nafs fil Hadits asy-Syarif*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. *Jiwa dalam Bimbingan Rasulullah*. Depok: Gema Insani.
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

- Rokim, Saifur. 2011. Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim Studi Kasus Di KUA Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Semarang: Institut Agama Islam Negeri.
- Rusyd, Ibnu. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Beirut: Darul Fikr.
- Sabiq, Sayyid. 1992. Fiqh Sunnah, Terj. Mohammad Thalib. Bandung: PT. al-Maarif.
- Sabiq, Sayyid. 2008. Fiqih Sunah, Terj. Khairul Amru Harahap, dkk. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sabiq, Sayyid. 2013. Fiqh Sunnah 7, Penerjemah. Moh. Abidun dkk, cet. II. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saifullah, ahmad. 2020. Persepsi Ulama di Martapura Kabupaten Banjar tentang wali nikah tuna wicara. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga
- Saleh, Qamaruddin. 1984. Asbabun Nuzul. Bandung: CV Diponegoro.
- Sholeh, Moh. dan Imam Musbikin. 2005. Agama Sebagai Terapi – Telaah Menuju Ilmu Kedokteran Holistik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemiyati. 1989. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono. 2010. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Supriyadi, Dedi dan Mustofa. 2009. Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam. Bandung: Pustaka al-Fikri.
- Susiadi. 2015. Metodologi Penelitian. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Syarifuddin, Amir. 2011. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Terjemahan Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Thalib, M. 1996. 20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak. cet. ke-12. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Thalib, Sayuti. 1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Pres.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 2.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. 2013. Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara.
- W, Frista Artmanda. 2011. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jombang: Lintas Media.
- Walgito, Bimo. 2010. Bimbingan dan Konseling – Studi dan Karier. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wulandari Tri Indah. 2020. Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan. Skripsi: Universitas Islam Riau.
- Yazid al-Qozwaini, Muhammad. 2010. Sunan Ibnu Majah. Juz 1.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Bapak H. Taufiq, S. Ag., M.H
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 19 Maret 1975
Umur : 49 Tahun
Pendidikan : S2 Hukum Islam
Jabatan : Kepala KUA
Lama menjabat : Dari tahun 2010 sampai sekarang
Alamat tempat tinggal : Desa Salakbrojo Kecamatan
Kedungwuni Kab. Pekalongan



B. Pertanyaan

1. Apakah ada permasalahan mengenai wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen?
 2. Ada berapa kasus mengenai wali yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen?
 3. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak KUA dalam mengatasi permasalahan mengenai wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen?
 4. Bagaimana pandangan kepala KUA dalam mengetasi permasalahan wali nikah yang mengalami ganggua kesehatan mental non permanen?
 5. Dasar hukum apa yang digunakan oleh pihak KUA dalam mengatasi permasalahan wali nikah yang mengalami ganggua kesehatan mental non permanen?
 6. Adakah dasar atau dalil hukum yang mengatakan bahwa wali itu syaratnya berakal sehat?
 7. Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan nikah oleh wali nikah yang mengalami gangguan Kesehatan mental?
 8. Apakah wali itu sangat penting dalam pernikahan?
- 

Lampiran. 2

HASIL WAWANCARA

1. Ada calon pengantin wanita yang akan daftar nikah walinya tidak ada padahal ada namun tidak berakal sehat walinya mengalami gangguan kesehatan mental baik non permanen maupun permanen.
2. Kurang lebih ada tiga kasus dalam permasalahan wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental dengan gangguan kesehatan mental yang berbeda-beda, kasus pertama, wali nikah dari pihak calon pengantin wanita mengalami gangguan kesehatan mental yang non permanen karena masih ada harapan sembuh yang berupa depresi berkepanjangan yang menyebabkan stroke sulit untuk diajak bicara. Kasus kedua seorang wali dari si calon pengantin wanita mengalami gangguan kesehatan mental berupa pikun karena faktor usia yang mengakibatkan penurunan kesadaran dan ingatan sehingga tidak mampu menjadi wali nikah. Kasus ketiga wali nikahnya mengalami gangguan kesehatan mental permanen yaitu gila yang menyebabkan tidak bisa menjadi wali nikah.
3. Dari pihak KUA berusaha untuk mendatangi wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental, baik yang permanen atau non permanen, jika wali nikahnya mengalami gangguan kesehatan mental permanen maka otomatis kewaliannya batal atau tidak sah, tapi jika gangguan kesehatan mentalnya bersifat non permanen masih diperbolehkan menjadi wali nikah asalkan perwalian

dilakukan saat tidak kambuh gangguan kesehatan mentalnya.

4. Jika akal sehat secara kesadaran masih paham bahwa anaknya yang mau nikah dia masih bisa menjadi wali nikah, tetapi jika akalnya sudah tidak memiliki kesadaran maka yang otomatis wali nikah pindah ke wali ab'ad.
5. Secara fikih yang dipakai masyhur menurut Imam Hanafi tanpa wali nikah, karena menurut akil baligh sebagai ukuran bagi seseorang dalam kecakapan perbuatan hukum, tetapi kalau menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali itu harus menggunakan wali nikah sebagaimana dalam hadits nabi. Maksud dari pernyataan diatas adalah bahwa jika seorang wanita itu telah baligh dan berakal, maka ia bisa mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali, kebolehan wanita untuk mengkawinkan dirinya sendiri. sebagaimana dalam hadis Nabi

...وَلِيَّهَا مِنْ بِنْفْسِهَا أَحَقُّ الْأَيْمِ: قَالَ ﷺ النَّبِيُّ أَنَّ عَبَّاسَ ابْنَ عَن

Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw bersabda: *“Wanita yang masih sendiri lebih berhak atas dirinya daripada walinya...”*
6. Orang yang menjadi wali nikah itu haruslah berakal sehat, seandainya suatu saat wali nikah yang berakal sehat itu gila, maka status perwaliannya batal atau hilang dengan sendirinya.
7. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. ”Beban hukum tidak berlaku bagi tiga orang yaitu, orang yang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga dewasa dan orang gila hingga ia berakal atau sembuh.”. Karena akal adalah ukuran untuk menentukan

kebaikan, jika walinya tidak berakal tentu tidak bisa mengetahui tentang kebaikan yang didapatnya.

8. Sebuah pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena rukun dan syarat itu menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam sebuah pernikahan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, artinya pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Pendapat beliau ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: ‘ ‘ Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi’ ‘.



Lampiran. 3

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Bapak Ahmad Fauzi

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 7 April 1974

Umur : 50 Tahun

Pendidikan : Pondok Pesantren

Jabatan : Wali atau Penghulu

Alamat tempat tinggal : Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran
Kab. Pekalongan

1. Mengapa wali sangat menentukan dalam suatu pernikahan?
2. Dalil atau dasar hukum yang mengatakan bahwa wali itu syaratnya harus berakal (waras)?
3. Bagaimana pandangan Bapak mengenai permasalahan nikah oleh wali nikah yang mengalami gangguan Kesehatan mental?
4. Sah atau tidak pernikahan dengan wali nikah yang mengalami gangguan Kesehatan mental non permanen?
5. Bagaimana prosesi akad nikah oleh wali nikah yang mengalami gangguan Kesehatan mental non permanen?
6. Apakah bapak pernah mendapati wali nikah yang mengalami gangguan Kesehatan mental non permanen?

Lampiran. 4

Hasil Wawancara dengan Wali atau Penghulu

1. Seseorang yang menjadi wali nikah harus memenuhi beberapa syarat, yakni: laki-laki, muslim, aqil baligh, berakal sehat, merdeka, adil, mempunyai hak perwalian, dan tidak sedang Ihram Haji atau umroh.
2. Salah satu syarat menjadi wali nikah yaitu berakal sehat, sehat jasmani dan rohaninya serta mental dan pikirannya. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya (pikun), sedang mabuk ataupun gila tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 tentang rukun dan syarat perkawinan telah mengatur bahwa: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
3. Wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen maka ia boleh menjadi wali nikah, dengan catatan perwalian tersebut dilaksanakan dengan sadar atau pada saat gangguan kesehatan mentalnya sedang tidak kambuh, karena akalnya tidak hilang selamanya sehingga ditunggu sembuh dahulu. Apabila gangguan kesehatan mental ini permanen atau terus menerus maka tidak boleh dan tidak sah menjadi wali nikah, karena akalnya telah hilang, karena segala perbuatannya tidak dipertanggung jawabkan baik terhadap dirinya sendiri apalagi kepada orang lain. Kedewasaan seseorang dipandang dari kemampuan seseorang tersebut dalam melakukan perbuatan

hukum dan dapat bertanggung jawab atas suatu perbuatannya. Mengacu pada kecakapan bertindak secara hukum.

4. Orang gila, mabuk atau hilang akal dan keasadarannya tidak sah menjadi wali, karena akal menjadi ukuran kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik. Sebagaimana diketahui orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal sehat dan orang gila tidak sah menjadi wali. Jika kewaliannya ingin dialihkan, maka harus ditunggu sampai ia sadar, jika tak kunjung sadar maka kewaliannya dialihkan kepada wali nasab berikutnya. Sebab kondisi tidak sadar karena gangguan Kesehatan mental non permanen, hilang ingatan, pingsan, mabuk dan sebagainya disejajarkan dengan kondisi telah terganggu kesadarannya.
5. Prosesi akad nikah terlebih dahulu petugas dari KUA memeriksa dan memastikan bahwa wali nikah yang memiliki riwayat gangguan Kesehatan mental non permanen ini dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani sehingga dia benar-benar berhak menjadi wali nikah dan menjadi sah prosesi akad nikahnya walaupun kadang- kadang ada saatnya si wali tadi tidak dalam kondisi normal atau sadar. Namun apabila wali nikah ini dalam kondisi penyakitnya kambuh maka gugurlah hak kewaliannya dan berpindah kepada wali nasab ke aqrab sampai ke ab'ad dan jika tidak ada maka secara otomatis langsung berpindah kepada wali hakim.

6. Terdapat satu kasus dimana walinya memiliki gangguan keehatan mental non permanen yang jarang kambuh, dan saat itu beliau dapat menjadi wali nikah karena perwalian tersebut dilaksanakan ketika walinya dalam keadaan sehat dan sadar, tetapi apabila gangguan Kesehatan mental non permanen tersebut sedang dalam keadaan kambuh atau kumat maka ia tidak diperkenankan menjadi wali nikah, karena sedang hilang akal dan kesadarannya sehingga tidak dapat mewakili orang lain, dan orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut.



Lampiran. 5**PEDOMAN WAWANCARA****A. Identitas Informan**

Nama : Ibu Fahma Dwi Maulida, S.
Psi., M. Psi

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 8 Agustus 1996

Umur : 28 Tahun

Pendidikan : S2 Profesi Psikologi

Jabatan : Psikologi

Alamat tempat tinggal : Buaran Pekalongan Selatan

1. Apa pengertian gangguan Kesehatan mental itu?
2. Bagaimana cara untuk menentukan gangguan Kesehatan mental?
3. Apa saja ciri-ciri atau indikator wali nikah yang mengalami gangguan Kesehatan mental?
4. Faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya gangguan Kesehatan mental?
5. Apa saja macam-macam gangguan kesehatan mental?
6. Apa sih gangguan Kesehatan mental permanen dan non permanen?
7. Cara apa yang dilakukan untuk pemulihan gangguan Kesehatan mental?

8. Bagaimana cara Ibu untuk menentukan wali nikah yang mengalami gangguan Kesehatan mental, sedangkan syarat wali nikah itu harusnya berakal sehat?



Lampiran. 6

Hasil wawancara dengan ahli kejiwaan

1. Gangguan Kesehatan mental itu adalah seseorang yang sulit mengenali kehidupannya dan sikap terhadap dirinya sendiri.
2. Dengan cara melakukan pemeriksaan medis tentang kejiwaan dengan cara mewawancarai pasien atau keluarga orang yang mengalami gangguan Kesehatan mental.
3. Apabila seseorang mengalami sedih berkepanjangan, mati rasa atau tidak peduli, putus asa, sering marah, merasa Lelah, sering bingung, pengalaman buruk, sulit konsentrasi, merasa takut, tidak mampu mengatasi stress.
4. Faktor pemicu gangguan Kesehatan mental itu stress berat, kekerasan, faktor genetic, kelainan pada struktur kimia otak, pernah mengalami cedera berat dikepala, merasa terisolasi, mengalami kerugian social, kemiskinan, diskriminasi lingkungan yang buruk.
5. Macam-macam gangguan kesehatan mental itu ada gangguan kecemasan, mood, psikotik, skizofrenia, gangguan makan, kecondungan, kepribadian, stress pascatrauma, depresi.
6. Gangguan Kesehatan mental itu ada permanen dan non permanen, jika permanen sudah tidak ada harapan untuk sembuh, sedangkan non permanen masih ada harapan untuk sembuh.
7. Cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah gangguan Kesehatan mental itu dengan terapi psikologis, meditasi, olahraga, mengatur pola makan, menghindari kebiasaan buruk,

memperkuat dukungan, social, menjaga Kesehatan fisik, tidur yang cukup, mengurangi stress.

8. Seseorang wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental itu tidak bisa menjadi wali nikah, tetapi jika gangguan Kesehatan mental itu non permanen (jarang kambuh) maka boleh menjadi wali nikah dengan syarat dilkakukan dengan sadar.



Lampiran. 7

Surat Izin Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Pahlawan KM 3 Kecamatan Koro Kidul, Pekalongan Kota Pek 5191
 Kota Pekalongan 51212, Jawa Tengah, Indonesia

Nomor : B.872/Un.27-TU.1.1/PP.00.6/05/2023 22 Mei 2023
 Sifat : Basah
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yd. Kepala KIA Kecamatan Buaran
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Nanik Naharyah
 NIM : 1119072
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRATIK PERKAWINAN OLEH WALI NIKAH YANG MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN MENTAL NON PERMANEN (STUDI KASUS KIA KECAMATAN BUARAN)”

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan


 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Dr. H. Mubarak, M.S.I
 NIP. 197106092000031001
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


 Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

IAS-AMZ   

Lampiran. 8

Hasil Dokumentasi





Lampiran. 9**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

1. Nama Lengkap : Nanik Nahariyah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 Mei 2001
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Alamat : Wonoyoso Gang II RT.26
RW.09 Buaran Pekalongan
8. HP : 089619357656
9. Pendidikan : A. MI Salafiyah Wonoyoso
B. MTs Salafiyah Wonoyoso
C. Madrasah Aliyah Salafiyah Simbang
Kulon
10. Orang Tua
Nama Ayah : Slamet Haryanto
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Wanareja Utara Kec. Taman
Kab. Pemasang
- Nama Ibu : Nur Hidayah
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Wonoyoso Gang II RT. 26
RW. 09 Buaran Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nanik Nahariyah
NIM : 1119072
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : naniknahariyah@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 089619357656

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN OLEH WALI NIKAH YANG MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN MENTAL NON PERMANEN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BUARAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Juli 2024



(Nanik Nahariyah)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD